CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

BELITAN TRADISI DAN REGULASI: PERNIKAHAN ANAK DAN HAK ANAK DI MASYARAKAT BADUY

Amalia Husna[1], Azzahra Khansa N[2], Deisya Nur'Aici Roja[3], Khulwa Arika R[4], Raisya Allegra Putri[5], Nadira Tazkiyya Reva[6], Mulyadi[7]

Email: 2510611119@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2510611103@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611086@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611088@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611098@mahasiswa.upnvj.ac.id, 25106111@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

Child marriage remains a persistent phenomenon within the Baduy Indigenous community, despite the existence of national regulations that prohibit the practice. This article aims to analyze the social, cultural, economic, and religious factors that sustain child marriage within Baduy customary traditions; to examine the roles of law enforcement, local government, customary leaders, and the community in responding to this practice; and to highlight its impact on the fulfillment of children's right to education. Using a qualitative approach grounded in literature review and normative analysis, this study finds that the continuity of child marriage is driven by strong customary legitimacy, limited access to education, and insufficient dissemination of relevant regulations. Government and law enforcement responses remain limited due to respect for cultural autonomy, while customary leaders occupy an ambivalent position between preserving tradition and adapting to state legal requirements. Child marriage significantly hinders children's educational rights, resulting in restricted social mobility for Baduy youth. This article underscores the need for constructive dialogue between customary law and state law so that child-marriage prevention policies can be implemented effectively without undermining the cultural identity of Indigenous communities.

Keywords: *Child marriage, Baduy Indigenous community, Customary marriage traditions, Children's right to education, Customary law.*

Abstrak

Pernikahan anak masih menjadi fenomena yang bertahan dalam tradisi masyarakat adat Baduy meskipun telah ada regulasi nasional yang melarang praktik tersebut. Artikel ini

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bertujuan menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang memperkuat keberlangsungan praktik pernikahan anak dalam tradisi perkawinan adat Baduy, menelaah peran aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat dalam menyikapi praktik ini, sekaligus menyoroti dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis normatif, penelitian ini menemukan bahwa keberlangsungan praktik pernikahan anak didorong oleh kuatnya legitimasi adat, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya sosialisasi regulasi. Respons pemerintah dan aparat hukum masih terbatas karena adanya penghormatan terhadap otonomi budaya, sementara tokoh adat memainkan peran ambivalen antara menjaga tradisi dan menyesuaikan dengan tuntutan hukum negara. Praktik pernikahan anak berdampak signifikan terhadap terhambatnya hak pendidikan anak, yang berimplikasi pada keterbatasan mobilitas sosial generasi muda Baduy. Artikel ini menekankan perlunya dialog konstruktif antara hukum adat dan hukum negara agar kebijakan pencegahan pernikahan anak dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan identitas budaya masyarakat adat.

Kata kunci: Pernikahan anak, Masyarakat adat Baduy, Tradisi perkawinan adat, Hak pendidikan anak, Hukum adat.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi isu sosial yang kompleks di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur minimal usia menikah yakni 19 tahun, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019[1]. Praktik pernikahan dibawah umur tersebut sering terjadi di masyarakat adat karena adanya pengaruh budaya, alasan ekonomi, hingga tradisi yang diwariskan dari leluhur yang dapat berdampak buruk pada kesehatan remaja. Suku Baduy yang berada di Banten menjadi contoh menarik, karena masyarakatnya masih sangat menjaga adat istiadat yang diwariskan, termasuk budaya pernikahan yang masih melibatkan usia di bawah batas yang ditetapkan hukum, sehingga menimbulkan benturan antara pelestarian budaya dan aturan modern.

Studi terkait perkawinan dini di Indonesia cenderung membahas data demografi dan aspek hukum, seperti survei tingkat kejadian di berbagai daerah yang menunjukkan angka yang tinggi di Jawa dan Sumatera (2018)[2], dengan saran pencegahan melalui pendidikan. Sementara

[1] Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
[2] Pusat Studi Kependudukan Universitas Indonesia (UI). Survei demografi perkawinan di bawah umur di wilayah Jawa dan Sumatera (2018)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

itu, studi antropologi yang menggunakan metode etnografi di masyarakat adat seperti Suku Baduy, dianggap memiliki paham dinamika budaya, bahwa pernikahan dini sering didasari nilai gotong royong dan menjaga garis keturunan. Namun, kekurangan yang utama dari studi tersebut adalah kurangnya penggabungan dengan pandangan sosiologi modern yang menghubungkan adat dengan hak anak secara global, ditambah dengan minimnya analisis dampak panjang terkait kemajuan sosial perempuan di wilayah terpencil. Dengan ini, kami akan meneliti dari pandangan sosiologi dan antropologi, untuk melihat masalah perkawinan dini secara kontekstual, yang dapat memberikan solusi untuk kebijakan yang sensitif terkait budaya dan mendukung pemberdayaan masyarakat adat.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dengan menganalisis permasalahan perkawinan di bawah umur dalam budaya pernikahan Suku Baduy sebagai contoh, serta mempelajari implikasi sosial-budaya dan peran masyarakat dalam menyikapi praktik perkawinan adat baduy.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis data sekunder, dengan menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan. Sumber data terdiri dari hasil penelitian terdahulu, arsip adat, laporan lembaga swadaya masyarakat, pemberitaan media lokal, serta regulasi formal yang berkaitan dengan pernikahan anak dan perlindungan anak. Data yang terkumpul dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pernikahan anak di masyarakat adat Baduy, tanpa menambahkan interpretasi di luar yang termuat dalam data. Analisis dilakukan melalui penelaahan isi (*content analysis*), yaitu membaca, mencatat, serta mengelompokkan data berdasarkan tema yang muncul, seperti ketentuan adat mengenai usia pernikahan, praktik yang dijalankan dalam masyarakat, dampak yang dilaporkan terhadap anak, serta posisi regulasi hukum negara dalam isu tersebut.

Untuk menjaga konsistensi hasil, data diperiksa silang antar-sumber sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang lebih kuat. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan isi laporan penelitian, dokumen adat, serta regulasi formal agar tidak terjadi bias pada satu sumber tertentu. Semua data yang dianalisis kemudian disajikan secara naratif deskriptif, sehingga pembahasan tetap berangkat dari fakta yang sudah ada dalam dokumen atau hasil penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan gambaran faktual mengenai pernikahan anak di masyarakat Baduy sebagai fenomena sosial yang terekam dalam data tertulis.

Selain itu, penelitian ini tetap memperhatikan prinsip etika akademik dengan cara mengutip sumber secara tepat dan menghindari manipulasi data. Setiap dokumen atau hasil penelitian yang digunakan diperlakukan sebagai bagian dari konstruksi pengetahuan yang sahih, sehingga analisis yang dilakukan benar-benar berangkat dari informasi yang telah dipublikasikan atau diarsipkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan ulang data yang sudah ada, tetapi juga mengorganisasikannya secara sistematis untuk memunculkan gambaran yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lebih utuh mengenai praktik pernikahan anak dalam masyarakat adat Baduy serta keterkaitannya dengan regulasi hukum di tingkat nasional.

PEMBAHASAN

A. Apa saja faktor yang membuat praktik pernikahan anak tetap bertahan dalam tradisi perkawinan adat Baduy, meskipun sudah ada regulasi dan upaya pencegahannya?

Praktik pernikahan anak di kalangan masyarakat Baduy tidak dapat dilepaskan dari kerangka adat, sosio-ekonomi, dan kelembagaan yang saling menguatkan.

1. Nilai dan aturan adat (karuhun) menjadi faktor paling dominan. Dalam sistem adat Baduy, perkawinan diatur secara komunal proses nikah dipimpin oleh pemuka adat (Pu'un), memakai ritual yang diwariskan turun-temurun, serta menekankan norma endogami (perkawinan antar anggota komunitas sendiri) dan kewajiban mempertahankan tradisi. Karena perkawinan dipandang sebagai kewajiban sosial dan ritual penting untuk menjaga kehormatan keluarga serta kesinambungan garis keturunan, batas usia formal seperti yang diatur undang-undang seringkali tidak dipandang relevan oleh komunitas adat. Akibatnya, 2 praktik pernikahan dini tetap dipertahankan sebagai bagian dari tatanan adat yang "sakral" bagi Baduy.[3]
2. Norma keluarga dan mekanisme penjodohan memperkuat praktik tersebut. Studi tentang Baduy menunjukkan bahwa penentuan pasangan sering kali berada di tangan orang tua atau pemuka adat, anak dipersiapkan untuk menikah ketika dinilai matang menurut penilaian sosial-adat (bukan menurut ukuran umur kronologis). Tekanan sosial keluarga untuk "menunaikan" ritual pernikahan, serta sanksi sosial terhadap mereka yang menolak, membuat anak dan orang tua cenderung menerima pernikahan dini sebagai pilihan rasional dalam konteks budaya setempat.[4]
3. Faktor struktural: kemiskinan, akses pendidikan, dan geografis. Seperti temuan penelitian nasional mengenai determinan pernikahan anak, kondisi kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan di kawasan pedesaan meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap pernikahan dini karena menikah dini sering dipandang sebagai strategi ekonomi atau jalan keluar dari beban keluarga. Di komunitas adat terpencil seperti Baduy Dalam, keterbatasan kesempatan pendidikan formal, jarak ke layanan publik, dan ketergantungan ekonomi pada subsistensi membuat motif ekonomi dan

[3] Muslih, M. Perkawinan dalam Hukum Adat Baduy. (Analisis hukum adat Baduy), 2021.
[4] Lestari, W. W., et al. Fenomena pernikahan dini di kalangan Suku Baduy. Jurnal Transformasi Pendidikan Modern, 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pragmatisme keluarga menjadi faktor pendorong pernikahan anak. Selain itu, keterasingan geografis memperlemah jangkauan program pencegahan pemerintah, sehingga intervensi regulatif kurang efektif di lapangan.[5]

4. Konflik antara hukum negara dan hukum adat (*legal pluralism*) menciptakan celah implementasi. Secara formal, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita; namun dalam praktik masih terdapat mekanisme dispensasi dan dinamika pelaksanaan (misalnya permintaan dispensasi ke pengadilan agama di wilayah Muslim) yang membuka peluang legitimasi bagi pernikahan di bawah umur. Di samping itu, bila pernikahan dicatatkan menurut adat (dipimpin Pu'un) tetapi tidak didaftarkan ke KUA atau catatan sipil, negara kesulitan mendeteksi dan menindaklanjuti kasus pernikahan anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa harmonisasi konkret antara kebijakan nasional dan otoritas adat setempat, regulasi formal mudah tereduksi efektivitasnya.[6]
5. Kepercayaan, identitas, dan resistensi terhadap intervensi eksternal memainkan peran penting. Komunitas Baduy, terutama Baduy dalam menjaga identitas budaya melalui pemisahan normatif dari dunia luar dan sering memosisikan aturan adat sebagai instruksi moral yang tak boleh diganggu. Upaya pencegahan yang dipandang sebagai "intervensi" dari negara atau NGO luar berpotensi ditolak karena dianggap mengancam kemandirian budaya. Sikap protektif ini membuat program sosialisasi, advokasi, dan penegakan hukum sulit menembus wilayah normatif komunitas sehingga praktik pernikahan anak bertahan.[7]
6. Kegagalan sistem pengawasan dan ketidakterjangkauan layanan perlindungan anak (misalnya minimnya layanan konseling keluarga, jalur pelaporan yang efektif, dan alternatif ekonomi bagi keluarga) membuat upaya pencegahan kurang *sustainable*. Intervensi yang hanya bersifat regulatif tanpa program penguatan ekonomi keluarga, akses pendidikan, dan dialog kultural dengan pemuka adat cenderung tidak menyingkap akar masalah. Oleh karena itu, regulasi usia nikah akan efektif bila diiringi strategi komprehensif: pemberdayaan ekonomi, pendidikan inklusif yang sensitif budaya, kerja sama formal antara pemerintah daerah dan pemuka adat, serta mekanisme pencatatan adat sipil untuk menjamin pengawasan.[8]

[5] H. M. Irwan., et al. KT/Yes I Do Baseline Report — Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia, 2016.
[6] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan.
[7] Asteria, A., et al. Adat law and culture: The local authority elements of Baduy tribe on environment preservation, 2021.
[8] Statistics Indonesia (BPS), UNICEF, Child Marriage In Indonesia: Progress On Pause, 2016.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dari pembahasan di atas tampak bahwa penghapusan praktik pernikahan anak di Baduy membutuhkan pendekatan multidimensi: rekonsiliasi norma adat dengan hukum nasional (melalui dialog dan pengakuan peran pemuka adat dalam proses pendaftaran nikah), peningkatan akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta program literasi hak anak yang disesuaikan kultur. Tanpa memperhatikan aspek kultural dan struktural ini, penegakan hukum semata (hukuman administratif atau pidana) berisiko hanya menyasar gejala, bukan akar penyebab.

B. Bagaimana peran aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menyikapi praktik perkawinan adat Baduy?

Dalam konteks pernikahan di bawah umur pada masyarakat adat Baduy, benturan antara hukum negara dan hukum adat tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pelanggaran normatif. Tradisi perkawinan yang masih dilaksanakan sejak usia dini berakar pada struktur sosial budaya Baduy yang menempatkan perkawinan sebagai simbol kedewasaan. Sementara itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Perkawinan, menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk perlindungan anak. Ketegangan ini kemudian menimbulkan dinamika di lapangan, terutama dalam peran aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat.

Di sisi aparat penegak hukum, keberadaan polisi, jaksa, dan hakim memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa aturan negara tetap memiliki daya berlaku. Kepolisian, misalnya, berwenang melakukan penyelidikan bila ditemukan indikasi tindak pidana seperti pemaksaan perkawinan, kekerasan, atau eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejaksaan kemudian berperan menuntut pelanggaran yang terjadi, sementara pengadilan dapat memutus sengketa atau pelanggaran hukum terkait perkawinan anak. Akan tetapi, penelitian lapangan menunjukkan bahwa tindakan represif tanpa pendekatan budaya justru memperkuat resistensi masyarakat Baduy, sehingga praktik perkawinan dini berpotensi dilakukan secara tertutup.[9] Karena itu, aparat diharapkan lebih mengutamakan pendekatan restoratif dengan mengedepankan mediasi yang melibatkan tokoh adat. Pendekatan restoratif ini tidak hanya sekadar menyelesaikan persoalan secara hukum formal, melainkan juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam komunitas. Dalam masyarakat adat Baduy, harmoni sosial lebih penting daripada sanksi pidana, sehingga model

[9] Suhendar, Eman. Perkawinan Adat Baduy dan Relevansinya dengan Hukum Nasional, Jurnal Penelitian Hukum, 2019.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyelesaian yang menekankan musyawarah dan kesepahaman bersama jauh lebih dapat diterima. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, melainkan harus berpihak pada manusia dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial-budaya.[10] Sebaliknya, Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi hambatan tersendiri karena tidak semua perkawinan Baduy tercatat secara resmi, sehingga fungsi kontrol hukum negara menjadi terbatas. Situasi ini menuntut aparat untuk bersikap fleksibel: tidak hanya mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga membangun kepercayaan dengan masyarakat adat.[11]

Sementara pada tingkat pemerintah daerah, peran otoritas lokal menjadi strategis karena berada pada posisi antara hukum nasional dan masyarakat adat. Namun, efektivitas regulasi tersebut tidak bisa dijamin hanya dengan keberadaannya secara normatif. Hal ini disebabkan karena masyarakat Baduy hidup dalam sistem sosial yang relatif tertutup, dengan pola kehidupan yang mengutamakan kemandirian, kepatuhan ketat terhadap adat, serta penolakan terhadap campur tangan eksternal. Dalam kondisi seperti ini, regulasi negara yang datang dari luar sering dipersepsikan sebagai upaya dominasi yang mengancam keseimbangan kosmologis dan harmoni sosial mereka. Di samping itu, terdapat tantangan lain berupa keterbatasan akses informasi serta kesenjangan komunikasi antara aparat pemerintah dengan komunitas Baduy. Sebagai contoh, masyarakat Baduy Dalam masih membatasi interaksi dengan pihak luar dan menolak penggunaan sarana modern, sehingga sosialisasi regulasi tentang usia perkawinan tidak mudah dilakukan. Akibatnya, regulasi yang sejatinya dimaksudkan melindungi anak berpotensi tidak dipahami, bahkan ditolak karena dianggap mengganggu otoritas adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tidak dapat diperlakukan sebagai instrumen yang berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan langkah-langkah yang lebih konkret dan kontekstual. Pemerintah daerah perlu mengombinasikan regulasi dengan program pendampingan, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi yang dirancang sesuai dengan nilai dan struktur sosial masyarakat Baduy. Atas dasar itu, peraturan daerah bukan hanya teks hukum, melainkan juga instrumen perubahan sosial yang mampu diterima oleh komunitas adat.

Selanjutnya, peran tokoh adat sangat menentukan dalam praktik perkawinan masyarakat Baduy karena posisi mereka memiliki legitimasi tinggi. Dalam struktur kepemimpinan adat Baduy, terdapat dua figur utama, yaitu pu'un dan jaro. Pu'un adalah pemimpin tertinggi yang berfungsi sebagai tokoh spiritual sekaligus pengatur norma utama kehidupan, termasuk

[10] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009.
[11] Wawancara Penelitian Lapangan dalam Riset Perlindungan Anak di Komunitas Baduy, oleh Kurniawan, Budi, 2021

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

aturan tentang perkawinan. Sementara itu, jaro adalah kepala adat yang menjalankan fungsi administratif dan sosial sehari-hari, termasuk menjaga keteraturan komunitas serta menjadi perantara antara masyarakat Baduy dan pihak luar.[12] Dengan kewenangan ini, pu'un berperan menjaga kemurnian tradisi, sedangkan jaro lebih banyak berhubungan dengan implementasi aturan dalam kehidupan praktis. Karena itu, keterlibatan keduanya menjadi kunci apabila ada upaya dari pemerintah daerah maupun aparat hukum untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Jika pu'un dan jaro menerima dialog dan ikut memberikan legitimasi, maka kebijakan dari negara akan lebih mudah diterima masyarakat Baduy tanpa dianggap sebagai ancaman terhadap adat.

Lalu, di sisi masyarakat adat sendiri, keputusan menikahkan anak tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor struktural yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama, karena bagi sebagian keluarga, menikahkan anak di usia muda dianggap dapat meringankan beban tanggungan keluarga. Tekanan sosial juga sangat berpengaruh, sebab masyarakat Baduy menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga, sehingga keterlambatan menikah sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajar atau bahkan mencoreng martabat keluarga.[13] Selain itu, ada pula dorongan kultural di mana perkawinan dini dipandang sebagai bentuk menjaga kemurnian adat dan kesinambungan komunitas. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadikan praktik perkawinan anak bukan hanya persoalan individu, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Seiring dengan itu, upaya transformasi sosial tidak cukup hanya melalui intervensi hukum negara atau arahan tokoh adat, tetapi juga membutuhkan pemberdayaan langsung masyarakat. Dalam konteks ini, kelompok perempuan Baduy dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan perspektif mengenai dampak kesehatan reproduksi, beban ganda dalam rumah tangga, serta terbatasnya akses pendidikan yang dialami perempuan akibat perkawinan dini. Begitu pula, kelompok pemuda dapat memainkan peran penting sebagai penggerak perubahan melalui diskusi internal komunitas, terutama untuk membuka kesadaran generasi baru tentang alternatif kehidupan selain perkawinan dini.[14] Pemberdayaan ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun keberanian kolektif masyarakat dalam menegosiasikan ulang praktik adat dengan kebutuhan zaman.

[12] Djoewisno, Agus. Legitimasi Tokoh Adat dalam Praktik Sosial Baduy, Jurnal Antropologi Indonesia, 2020.
[13] Kurniawan, Budi. Persepsi Masyarakat Baduy terhadap Perkawinan Usia Dini, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2021.
[14] Suhendar, Eman. Perkawinan Adat Baduy dan Relevansinya dengan Hukum Nasional, Jurnal Penelitian Hukum, 2019.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Bagaimana praktik pernikahan anak berdampak pada pemenuhan hak pendidikan anak dalam konteks budaya perkawinan adat Baduy?

Dalam masyarakat adat Baduy, terutama Baduy Dalam, pendidikan formal modern hampir tidak memiliki ruang karena dianggap bertentangan dengan ajaran leluhur (pikukuh karuhun). Anak-anak dididik melalui mekanisme sosial-budaya, seperti belajar bertani, menjaga hutan, memahami aturan adat, dan mematuhi larangan. Sistem pendidikan yang berlaku lebih menekankan pembentukan moral kolektif dan keterampilan hidup sehari-hari ketimbang penguasaan pengetahuan akademis. Menurut BPS (2018), rata-rata lama sekolah masyarakat Baduy hanya sekitar 2,6 tahun, sehingga pendidikan formal tidak dipandang sebagai kebutuhan pokok, berbeda dengan perspektif negara yang meletakkan pendidikan sebagai hak dasar anak.

Praktik pernikahan anak dalam masyarakat Baduy tidak serta-merta menjadi penyebab utama anak putus sekolah, karena akses pendidikan formal sejak awal memang sangat terbatas. Namun, pernikahan dini semakin memperkuat legitimasi sosial bahwa sekolah formal tidak relevan. Menurut UNICEF (2020), pernikahan dini di Indonesia berkontribusi besar terhadap putus sekolah, terutama pada anak perempuan. Hal ini juga berlaku di Baduy, di mana setelah menikah anak perempuan akan lebih dibebani tanggung jawab domestik dan reproduktif, sementara anak laki-laki diarahkan pada peran produktif di ladang. Akibatnya, kesempatan untuk menempuh jalur pendidikan alternatif (misalnya pendidikan nonformal yang difasilitasi pemerintah daerah) semakin kecil, karena status sebagai “suami” atau “istri” menuntut mereka memprioritaskan rumah tangga daripada belajar.

Dari perspektif sosiologi, pernikahan anak di Baduy berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial yang mempertahankan struktur masyarakat. Dengan menikahkan anak di usia muda, komunitas memastikan kesinambungan garis keturunan, pembagian peran gender, dan keteraturan sosial sesuai norma adat. Menurut teori fungsionalisme, praktik ini berfungsi menjaga stabilitas komunitas. Akan tetapi, dalam kerangka teori konflik, praktik tersebut memperkuat ketidaksetaraan karena anak, khususnya perempuan, kehilangan kesempatan mengakses sumber daya pendidikan yang seharusnya dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka. Dengan kata lain, pernikahan anak berkontribusi pada pelanggengan subordinasi perempuan di ruang domestik dan terbatasnya ruang partisipasi mereka dalam kehidupan publik.

Sementara itu, dari kacamata antropologi, pernikahan dini tidak bisa dipisahkan dari identitas budaya Baduy. Dalam sistem nilai mereka, kedewasaan ditandai bukan oleh umur

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau ijazah, melainkan oleh kemampuan memikul tanggung jawab adat dan rumah tangga. Maka, pendidikan formal sering dipersepsikan sebagai "gangguan" yang bisa merusak harmoni adat, sebab ia membawa nilai-nilai luar yang dianggap tidak sejalan dengan kosmologi Baduy. Menurut Sumarno (2021), dalam konteks ini pernikahan anak justru dianggap sebagai bentuk pendidikan adat, yakni sarana membentuk karakter kolektif dan menjaga harmoni komunitas.

Dampak jangka panjang dari praktik pernikahan anak terhadap hak pendidikan adalah terciptanya siklus eksklusi. Generasi yang menikah muda dan tidak bersekolah formal akan cenderung mereproduksi pandangan yang sama kepada anak-anak mereka, sehingga penolakan terhadap pendidikan modern berulang lintas generasi. Hal ini menguatkan temuan sosiologi pendidikan bahwa tanpa intervensi struktural, pendidikan tidak mampu menjadi alat mobilitas sosial, melainkan justru mempertegas stratifikasi sosial. Dalam kasus Baduy, mobilitas sosial hampir sepenuhnya ditutup karena pendidikan formal tidak pernah dijadikan jalur resmi dalam struktur sosial mereka.

Dengan demikian, praktik pernikahan anak dalam masyarakat adat Baduy memang bukan penyebab utama hilangnya akses pendidikan formal, tetapi memperkuat dan melanggengkan keterputusan tersebut. Dampaknya tidak hanya pada individu, melainkan juga pada keberlanjutan sistem sosial yang menutup pintu bagi integrasi pendidikan formal.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan anak di masyarakat Baduy memperlihatkan belitan yang erat antara tradisi adat dan regulasi negara. Bagi masyarakat Baduy, pernikahan usia muda bukan sekadar pilihan, tetapi bagian dari kewajiban adat yang diwariskan turun-temurun. Sistem penjodohan, aturan garis keturunan, serta resistensi terhadap campur tangan luar membuat praktik ini terus berlangsung dan dinormalisasi sebagai kelaziman hidup bermasyarakat. Di sisi lain, regulasi negara yang melarang pernikahan anak sulit ditegakkan karena nilai hukum adat lebih dominan dalam menentukan arah kehidupan komunitas.

Dalam konteks ini, pemenuhan hak anak menjadi persoalan yang rumit. Pendidikan formal hampir tidak hadir dalam kehidupan anak Baduy bukan karena 8 pernikahan usia muda, melainkan karena sejak awal adat mereka memang tidak menempatkan sekolah formal sebagai bagian penting dalam kehidupan. Akibatnya, anak-anak tidak memiliki ruang yang cukup untuk menunda pernikahan atau memilih jalan hidup sendiri. Aparat penegak hukum pun berada dalam posisi terbatas; meskipun regulasi nasional melarang pernikahan anak, penerapannya

sering kali terhenti karena harus menghormati otoritas adat serta menjaga hubungan harmonis dengan komunitas. Dari sudut pandang hukum nasional, kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak atas pendidikan dan kebebasan memilih masa depan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, dari sudut pandang adat Baduy, hal tersebut justru dianggap sebagai bentuk perlindungan karena mengikuti aturan adat dipandang sebagai cara menjaga kehormatan anak dan keluarganya.

Dengan demikian, praktik pernikahan anak di Baduy bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial-budaya yang mencerminkan ketegangan antara penghormatan terhadap tradisi dan upaya negara dalam melindungi hak anak. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan anak di masyarakat Baduy adalah wujud nyata belitan tradisi dan regulasi yang sulit dipisahkan, sekaligus tantangan besar dalam menjamin perlindungan hak anak.

Fakta bahwa pernikahan anak di masyarakat Baduy berakar kuat pada tradisi menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak akan efektif. Yang dibutuhkan adalah pola komunikasi yang membangun kepercayaan. Pemerintah bisa hadir bukan sebagai "pengawas" yang mengatur, melainkan sebagai "mitra" yang mendampingi. Melalui ruang dialog, tokoh adat dapat diajak bersama-sama mencari titik temu antara aturan adat dan perlindungan hak anak.

Selain itu, penyediaan akses informasi mengenai kesehatan, pendidikan non-formal, dan kesetaraan gender penting untuk dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan budaya Baduy. Pendekatan ini akan lebih diterima karena tidak dipaksakan dari luar, melainkan menyatu dengan pola hidup mereka.

Pada akhirnya, upaya ini bukan soal menghapus tradisi, melainkan memastikan bahwa dalam tradisi yang tetap dijaga, hak-hak dasar anak tetap terlindungi. Dengan begitu, belitan antara adat dan regulasi dapat dipandang bukan sebagai benturan, melainkan peluang untuk menciptakan harmoni sosial yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. 2018. BPS Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/statictable/2018/05/02/127/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html.

Girls Not Brides. *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. UNICEF Indonesia, 2020. https://www.girlsnotbrides.org/documents/500/UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Research-Brief-1.pdf.

KIT Royal Tropical Institute. *Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Cutting in Indonesia: Baseline Report*. KIT, 2018.

https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2018/10/Baseline-report-Indonesia-Yes-I-Do.pdf.

Pusat Studi Kependudukan Universitas Indonesia (UI). *Survei Demografi Perkawinan di Indonesia: Analisis Lima Tahun dan Sumatera*. UI Press, 2018.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 2019. https://peraturan.bpk.go.id/Details/149740/uu-no-16-tahun-2019.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sumarno, H. "Pendidikan dalam Perspektif Masyarakat Adat: Studi Kasus Komunitas Baduy di Banten." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2021): 112–125.

UNICEF Indonesia. *Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia: Percepatan yang Diperlukan*. UNICEF Indonesia, 2020. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia.

Yuliangsing, F. "Perkawinan dalam Hukum Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional." *Jurnal Indonesia Legal Studies* 3, no. 2 (2020). https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/.

Zulkarnain, A. "Pendidikan dan Perkawinan Anak di Indonesia: Perspektif Modernisasi." *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern* 1, no. 2 (2021): 45–60. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jtpm/article/download/2587/3132.

Zakaria, R. "Adat Law and Culture: The Local Authority Elements of Baduy Tribe on Environment Preservation." *ResearchGate*, 2021. https://www.researchgate.net/publication/350570867_Adat_law_and_culture_The_local_authority_elements_of_Baduy_tribe_on_environment_preservation.